

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS
DAMPAK PEMBATALAN PESANAN BUNGA SEGAR PADA HARI
PENGIRIMAN DI CV LAA TAHZAN FLORIST PALEMBANG**



OLEH:

AMANDA SAFITRI

502021325

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS
DAMPAK PEMBATALAN PESANAN BUNGA SEGAR PADA HARI
PENGIRIMAN DI CV LAA TAHZAN FLORIST PALEMBANG**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-I pada Jurusan/ Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

AMANDA SAFITRI

502021325

Pembimbing I

Pembimbing II

Atika Ismail, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1018424 / 0213116001

Syahriati Fakhriah, SH., MH
NBM/NIDN: 1319183/ 0211079401

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I

Yudistira Rusydi, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS DAMPAK PEMBATALAN PESANAN BUNGA SEGAR PADA HARI PENGIRIMAN DI CV LAA TAHZAN FLORIST PALEMBANG



NAMA : AMANDA SAFITRI
NIM : 502021325
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

- 1. Atika Ismail, S.H., M.H ()**
- 2. Syahriati Fakhriah, SH., MH ()**

Palembang, 26 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Atika Ismail, S.H., M.H
Anggota : 1. Dr. Erli Salia, S.H., M.H
2. Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : AMANDA SAFITRI

NIM : 502021325

PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
ATAS DAMPAK PEMBATALAN PESANAN BUNGA SEGAR
PADA HARI PENGIRIMAN DI CV LAA TAHZAN FLORIST
PALEMBANG**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Atika Ismail, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1018424 / 0213116001

Pembimbing II

Syahriati Fakhriah, SH., MH
NBM/NIDN: 1319183/ 0211079401

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066804

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amanda Safitri

Nim : 502021325

Email : amandasafitri22@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS DAMPAK PEMBATALAN PESANAN BUNGA SEGAR PADA HARI PENGIRIMAN DI CV LAA TAHZAN FLORIST PALEMBANG

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/ implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.



Palembang, 26 April 2025

Amanda Safitri
502021325

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S AnNahl: 97).

Saya Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Ayah dan ibu penulis yang telah memberikan pengertian, kasih sayang, dan dukungan moril dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Keluarga penulis yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Sahabat dan teman teman penulis yang menemani dalam menyelesaikan skripsi ini

BIODATA PENULIS

Nama : Amanda Safitri
NIM : 502021325
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung laut 29 juli 2003
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Jl. Merdeka Rt 010 Rw 005 Kec tanjung batu kel
tanjung batu timur
No Telp : -
Email : amandasafitri22@gmail.com
No Hp : 081328281128
Nama Ayah : Sayadi
Pekerjaan Ayah : PNS
Alamat : Jl. Merdeka Rt 010 Rw 005 Kec tanjung batu kel
tanjung batu timur
No Hp : 082294675664
Nama Ibu : Marlita
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat : Jl. Merdeka Rt 010 Rw 005 Kec tanjung batu kel
tanjung batu timur
No Hp : -
Wali : -
Riwayat Pendidikan
TK : Amjaiyah
SD : Sd Negeri 03 Tanjung batu
SMP : Smp Negeri 01 tanjung batu
SMA : Sma Negeri 01 tanjung batu

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang bulan September 2021.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS DAMPAK PEMBATALAN PESANAN BUNGA SEGAR PADA HARI PENGIRIMAN DI CV LAA TAHZAN FLORIST PALEMBANG

AMANDA SAFITRI

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, salah satunya yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang kemudian dikenal dengan perlindungan konsumen. Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha juga memerlukan perlindungan dalam transaksi telebih pada transaksi online yang kemudian dikenal dengan e-commerce. Kendala yang dialami pelaku usaha pada transaksi jual beli online adalah pembatalan sepihak oleh konsumen dalam penjualan dengan sistem pemesanan sebelum barang tersedia. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas dampak pembatalan pesanan bunga segar pada hari pengiriman di CV Laa Tahzan Florist Palembang? 2. Bagaimanakah akibat hukum pembatalan pesanan bunga segar di hari pengiriman pada CV Laa Tahzan Florist Palembang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang merupakan pendekatan lebih menekankan pada praktek lapangan dikaitkan pada aspek hukum dan perundangundangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa perlindungan hukum yang diperlukan bagi pelaku usaha yaitu perlindungan hukum secara preventif sebagaimana yang telah diundangkan dalam perundang-undangan di Indonesia serta penanganan secara represif agar dapat melindungi pelaku usaha berupa sanksi yang memiliki efek jera bagi konsumen yang melakukan pembatalan sepihak dalam suatu transaksi. Perjanjian yang dilakukan antara pelaku usaha dengan konsumen harus saling memperhatikan kepentingan para pihak dengan berdasarkan asas itikad baik sekalipun perjanjian jual beli secara online. Bentuk penyelesaian untuk kendala yang dialami kedua pihak dapat dilaksanakan secara non-litigasi yang dilakukan dengan cara negosiasi. Kemudian apabila tidak tercapai, para pihak dapat menempuh penyelesaian dengan jalur litigasi atau pengadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Konsumen, dan Transaksi Online

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR BUSINESS OPERATORS AGAINST THE IMPACT OF CANCELLATION OF FRESH FLOWER ORDERS ON THE DELIVERY DAY AT CV LAA TAHZAN FLORIST PALEMBANG

AMANDA SAFITRI

Legal protection is all efforts to fulfill rights and provide assistance to give a sense of security to witnesses and/or victims, one of which is legal protection for consumers, which is then known as consumer protection. In its implementation, business actors also require protection in transactions, especially in online transactions, which are then known as e-commerce. The obstacle faced by business operators in online buying and selling transactions is unilateral cancellation by consumers in sales with a pre-order system before the goods are available. The problem formulation in this research is: 1. How is the legal protection for entrepreneurs against the impact of order cancellations for fresh flowers on the delivery day at CV Laa Tahzan Florist Palembang? 2. What are the legal consequences of canceling fresh flower orders on the delivery day at CV Laa Tahzan Florist Palembang? This research uses the type of empirical juridical research, which is an approach that emphasizes field practices related to the applicable legal and regulatory aspects. Based on the research findings, it is understood that the legal protection needed for business actors is preventive legal protection as enacted in the legislation in Indonesia, as well as repressive measures to protect business actors in the form of sanctions that have a deterrent effect on consumers who unilaterally cancel a transaction. The agreement made between the business operator and the consumer must mutually consider the interests of both parties based on the principle of good faith, even in online buying and selling transactions. The form of resolution for the obstacles experienced by both parties can be carried out through non-litigation methods, such as negotiation. Then, if an agreement is not reached, the parties can pursue resolution through litigation or court.

Keywords: Legal Protection, Business Actors, Consumers, and Online Transactions

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS DAMPAK PEMBATALAN PESANAN BUNGA SEGAR PADA HARI PENGIRIMAN DI CV LAA TAHZAN FLORIST PALEMBANG. Penulisan Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam ini terutama kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum.
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum
4. Tim Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang diketuai oleh Helwan Kasra, S.H., M. Hum, Sekretaris oleh Dea Justicia, S.H., M. H., serta seluruh staf Tim Program Studi;

5. Atika Ismail, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I, yang dengan sabar telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Syahriati Fakhriah, SH., MH selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu, serta Kakak-kakak saya, yang sangat penulis sayangi dan banggakan. Terima kasih atas segala doa, perhatian, kasih sayang, dan dukungannya baik moral maupun materi yang sungguh luar biasa.
10. Sahabat penulis yang penulis sayangi Glady Mawarni, Mulia dan Leony Amelia Vega, Agung Dwi Kurniawan, Ahmad Adi Praptama, Arianto, Rizki Aprilian Rahmat Abdillah, dan Abdul Wahid Khadafi yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis

juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 15 April 2025

Amanda Safitri
5020213325

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA PENULIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Ruang Lingkup	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Riview Studi Terdahulu yang Relevan.....	14
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum	19
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	20
2. TEORI PERLINDUNGAN HUKUM	23
3. SARANA PERLINDUNGAN HUKUM	25
B. Tinjauan Umum Mengenai Pelaku Usaha	27
1. Pengertian Pelaku Usaha	29
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	31
3. Perbuatan Yang dilarang Pelaku Usaha	31
C. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Bagi Konsumen Yang Melakukan Pembatalan	33
BAB III PEMBAHASAN	41

A.	Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas dampak pembatalan pesanan bunga segar pada hari pengiriman di CV Laa Tahzan Florist Palembang	45.
B.	Akibat hukum pembatalan pesanan bunga segar di hari pengiriman pada CV Laa Tahzan Florist Palembang.....	48
BAB IV PENUTUP		55
A.	KESIMPULAN	55
B.	SARAN	55
DAFTAR PUSTAKA		20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia berkembang dengan pesatnya pesanan bunga segar maka perbanyaklah tumbuh berkembangnya di Indonesia terutama di kota Palembang mencakup beberapa aspek penting. Pertama, industri toko bunga sering mengalami pembatalan pesanan, terutama pada hari pengiriman, yang dapat merugikan pelaku usaha. Kedua, perluasan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dalam kontrak bisnis serta perlindungan hukum yang tersedia untuk mereka dalam menghadapi kerugian akibat pembatalan ini. Pada pemahaman aspek hukum, pelaku usaha dapat melindungi diri dan bisnis mereka dengan lebih baik jika ada aturan yang jelas.

Perkembangan industri bunga segar di Indonesia, terutama di kota Palembang, menunjukkan tren yang positif dengan meningkatnya permintaan akan layanan pengiriman bunga. Salah satunya dapat dilihat pada jumlah cabang toko bunga dari Laa Tahzan Florist yang saat ini sudah ada Sembilan cabang yang tersebar di Kota Palembang, Indralaya dan Jakarta. Laa Tahzan Florist menyediakan berbagai macam bunga yang tentunya dapat menunjang keperluan bunga untuk pelanggan, antara lain bunga hidup (*Fresh Flower*), bunga Palsu (*Artificial Flower*),

bunga abadi (*Dried Flower*), bunga sabun (*Soap Flower*), serta berbagai macam jenis karangan bunga dengan aneka ragam corak, Bentuk serta warna. ¹

Permintaan akan bunga yang bervariasi membuat Laa Tahzan Florist menjadi salah satu pilihan bagi pelanggan bunga yang sedang mencari bunga, karena harga yang kompetitif, pilihan bunga lebih lengkap, lokasi toko cabang yang banyak serta mudah di jangkau, bisa memesan via online dan dikirim oleh tim pengirim langsung dari Laa Tahzan Florist menjadikan pelanggan lebih percaya pesanan bunga akan sampai ke tujuan dengan kondisi terbaik.

Pada waktu tertentu bisa saja terjadi pembatalan pesanan yang dilakukan sepihak oleh pelanggan hal ini tentunya membuat Laa Tahzan Florist harus menanggung kerugian, serta menghambat proses pekerjaan pada hari tersebut karena beberapa pekerja harus mengurus proses pembatalan tersebut. Pembatalan pesanan pada hari pengiriman sering kali menjadi tantangan signifikan bagi pelaku usaha, termasuk Latahzan Florist. Situasi ini tidak hanya mempengaruhi pendapatan, tetapi juga dapat merusak reputasi usaha. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pelaku usaha sangat penting untuk mengurangi risiko kerugian akibat pembatalan mendadak. Meskipun ada regulasi yang mengatur perlindungan konsumen, banyak pelaku usaha yang masih merasa tidak terlindungi dan bingung mengenai hak-hak mereka dalam situasi ini.²

Penjualan merupakan tujuan akhir dari setiap aktivitas pemasaran. Aktivitas

¹ Nana Dyki Dirbawanto and Hafiza Adlina, "Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Tingkat Penjualan Di Era New Normal" Vol.5 No.1 (2022): Hlm.137

² Yosefa Octaviani and Sandra Gozali, "Rencana Bisnis: Shinta Flower Shop" Vol.9 No.1 (2017), www.kerjausaha.com.

pemasaran yang efektif dapat memengaruhi minat beli konsumen, yang merupakan langkah awal dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Minat beli mengacu pada keinginan dan kesediaan konsumen untuk membeli produk atau jasa, yang dipicu oleh berbagai faktor seperti kebutuhan, preferensi, dan daya tarik produk. Pemasaran yang tepat sasaran dan menarik dapat meningkatkan minat beli dengan menyajikan produk secara atraktif, menjelaskan manfaatnya, dan menunjukkan keunggulannya dibandingkan produk lain.³

Minat memiliki peranan penting dalam kegiatan individu, karena dapat mempengaruhi perilaku dan mendorong seseorang untuk terlibat dalam suatu aktivitas. Minat beli adalah indikator awal potensi penjualan dan keberhasilan produk di pasar. Ketika konsumen menunjukkan minat beli yang kuat, hal ini dapat berujung pada keputusan pembelian yang nyata. Bagi perusahaan, memahami dan meningkatkan minat beli adalah kunci untuk mencapai berbagai tujuan strategis, seperti peningkatan penjualan, pertumbuhan pangsa pasar, dan loyalitas pelanggan. Minat beli yang tinggi secara langsung berkontribusi pada peningkatan penjualan, dan retensi konsumen menjadi salah satu variabel penting dalam pemasaran hubungan.

Sebuah usaha dikatakan berhasil apabila mampu menjual produknya kepada konsumen dan memaksimalkan keuntungan. Keberhasilan ini bergantung pada

³ Nana Dyki Dirbawanto and Hafiza Adlina, "Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Tingkat Penjualan Di Era New Normal. Vol.5 No.1 (2022): Hlm.137, <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/pek/index>.

kemampuan usaha dalam menarik minat beli konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Meningkatkan minat beli dapat dilakukan melalui berbagai strategi

pemasaran yang efektif.

CV Laa Tahzan Florist adalah usaha yang fokus pada penjualan bunga, dengan sembilan cabang yang tersebar di Jakarta dan Palembang. Namun, perusahaan mengalami penurunan penjualan selama lima bulan terakhir. Meskipun strategi pemasaran telah diterapkan secara maksimal dan anggaran pemasaran meningkat, hasil yang diharapkan belum tercapai. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penyesuaian strategi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi.

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah cara masyarakat bertransaksi, termasuk di industri floral. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai toko bunga online, seperti Latahazan Florist, yang menawarkan kemudahan pemesanan bunga segar melalui *platform* digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat masalah hukum yang perlu diperhatikan, khususnya terkait perlindungan hukum bagi pelaku usaha ketika menghadapi pembatalan pesanan pada hari pengiriman.

Pada konteks hukum perlindungan konsumen di Indonesia, terdapat ketidakseimbangan antara hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lebih banyak mengatur hak-hak konsumen, sedangkan perlindungan terhadap pelaku usaha, terutama dalam kasus pembatalan sepihak oleh konsumen, masih kurang memadai.

Beberapa penelitian sebelumnya, telah membahas perlindungan konsumen dalam transaksi online. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam literatur mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha, khususnya dalam industri floral yang memiliki karakteristik produk yang mudah rusak. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dihipotesiskan bahwa diperlukan regulasi yang lebih komprehensif untuk melindungi kepentingan pelaku usaha florist, terutama dalam menghadapi pembatalan pesanan pada hari pengiriman. Hal ini penting mengingat sifat produk bunga segar yang memiliki daya tahan terbatas dan biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh pelaku usaha. Pemilihan topik ini di dasari oleh urgensi untuk menciptakan keseimbangan hukum antara perlindungan konsumen dan pelaku usaha dalam era ekonomi digital. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum, sedangkan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. tersendiri yang memerlukan perhatian khusus dalam konteks hukum bisnis dan perlindungan konsumen. Berdasarkan pandangan teori keadilan yang harus bisa menjamin kepentingan semua pihak terlibat dalam suatu transaksi. Pada hal ini, perlindungan hukum bagi pelaku usaha florist perlu diperkuat agar dapat menciptakan ekosistem bisnis yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Perjanjian merupakan salah satu bagian terpenting dari hukum perdata. Sebagaimana diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat pada umumnya sering melakukan perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Setiap orang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan sebuah perjanjian, sebuah perkawinan dan lain-lain. Setiap orang berhak dan bebas

melaksanakan atau mengadakan sebuah perjanjian dan menentukan syarat-syarat atau ketentuan dari perjanjian yang dibuatnya baik itu dengan bentuk lisan maupun tulisan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diatur mengenai perjanjian dan bagaimana syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian yaitu dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320.⁴

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pelaku usaha florist, terutama dalam situasi pembatalan pesanan bunga segar pada hari pengiriman. Selain itu, penelitian ini juga berupaya merumuskan rekomendasi untuk perbaikan regulasi yang berlaku. Menurunnya data penjualan merupakan indikasi penting dari penurunan minat beli konsumen. Ketika penjualan suatu produk atau layanan mengalami penurunan yang konsisten, hal ini mencerminkan kurangnya ketertarikan konsumen. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penurunan ini termasuk citra produk yang kurang menarik dan strategi promosi yang tidak optimal.

Citra merek memainkan peran krusial dalam membentuk persepsi konsumen. Citra merek yang positif dapat menjadi aset berharga, sedangkan citra negatif dapat menghambat penjualan. Laa Tahzan Florist sering menggunakan influencer untuk menarik konsumen dan membangun *brand image*. Penelitian menunjukkan bahwa citra merek dan komunikasi merek dapat mempengaruhi niat pembelian. Promosi juga menjadi kunci dalam strategi pemasaran untuk meningkatkan kesadaran merek

⁴ Lukman Santoso Az, Aspek Hukum Perjanjian (Penebar Media Pustaka, 2019), <https://www.researchgate.net/publication/333310366>.Hlm. 48.

dan mendorong keputusan pembelian. Meskipun Laa Tahzan melakukan promosi digital, penjualan masih mengalami penurunan.

Salah satu faktor penentu tingkat keberhasilan dan kualitas suatu perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya. Kesuksesan perusahaan dalam memberikan layanan berkualitas

tinggi kepada pelanggannya, pencapaian pangsa pasar yang tinggi, dan peningkatan keuntungan perusahaan sangat ditentukan oleh pendekatan yang digunakan.⁵

Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan maupun undang-undang. Pembuat undang-undang membedakan perikatan berdasarkan asal atau sumbernya. Bahwa sumber perikatan berasal dari perjanjian dan undang-undang. Sebelum memberikan contoh bahwa perjanjian melahirkan perikatan, terlebih dahulu perlu diingatkan, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata prinsip perjanjian yang kita kenal merupakan perjanjian *obligatoir*, kecuali undang-undang menentukan lain.⁶

Penelitian menunjukkan bahwa harga juga merupakan faktor penting; harga yang dianggap terlalu tinggi dapat mengurangi daya tarik produk. CV Laa Tahzan Florist dikenal dengan kualitas tinggi namun harga yang lebih murah. Namun, jika pelayanan pelanggan dan pengalaman berbelanja tidak memuaskan, harga yang murah tidak akan menarik konsumen untuk kembali. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa brand image dan promosi memiliki pengaruh signifikan

⁵ Fitria Halim, Manajemen Pemasaran Jasa (Yayasan Kita Menulis, 2021).Hlm. 3.

⁶ Fauzie Yusuf Hasibuan, Pra Kontraktual (Jakarta: Alungadan Mandiri, 2020). Hlm. 2.

terhadap minat beli, tetapi fokus pada subjek florist menjadikan penelitian ini unik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi memberikan wawasan yang relevan bagi pemilik toko bunga dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif.

Konsep wanprestasi dengan konsep penipuan menurut dogmatig hukum merupakan dua konsep yang berbeda, konsep wanprestasi merupakan domain

hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1328 Burgerlijk Wetboek, sedangkan konsep penipuan merupakan domain hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karenanya dua konsep tersebut tidak dapat dipertukarkan. 10 Namun demikian untuk menentukan batasan di antara dua konsep tersebut tidaklah mudah. Pada hal memecahkan masalah hukum atas kedua konsep tersebut, peran sentral argumentasi dalam hal ini haruslah memberi perhatian khusus pada prinsip-prinsip logika yang diterapkan dalam dunia hukum dan peradilan.⁷

Istilah "hukum" mencakup makna yang luas, meliputi semua aturan atau ketentuan, baik yang tertulis maupun yang tidak, yang mengatur kehidupan sosial dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Hukum memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan dan dinamika masyarakat. Ada dua aspek utama dalam perubahan hukum dan masyarakat:

1. Sejauh mana hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, menunjukkan sifat pasif hukum.

⁷ Yahman, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan (Prenadamedia Group, 2014). Hlm. 81-82.

2. Sejauh mana hukum dapat mendorong masyarakat menuju perubahan yang terencana, di mana hukum berfungsi secara aktif sebagai alat rekayasa sosial.

Pada hukum perjanjian terdapat asas–asas yang perlu dipahami terkait pengertian akan asas hukum itu sendiri. Sehingga dalam pelaksanaan perjanjian dapat berbuah kesepakatan antara pihak–pihak yang mengikat suatu perjanjian kontrak. Kepastian serta legalitas hukum sangat diperlukan agar hukum dapat

terlaksana dengan baik dengan mengacu pada kelayakan hukum dan syarat sah suatu hukum yang telah dibuat.

Pada perkembangan hukum saat ini, perlu adanya korelasi antara hukum secara umum dengan hukum dalam kontrak syariah dimana hal ini dilandaskan pada mayoritasnya penduduk islam di indonesia. bisa dikategorikan sebagai penelitian tentang pengaruh atau hubungan antara variabel, di mana peneliti mencoba untuk mengidentifikasi atau menguji bagaimana keduanya (merek yang positif dan kualitas layanan yang baik).⁸

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hubungan antara perorangan di ilalain masyarakat, atau mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dal masyarakat. Kadang kala dalam teori hukum perdata disinonimkan dengan hukum dan hukum privat.⁹

⁸ Dwi Ratna Kartikawati, Hukum Kontrak, ed. Triono Eddy Muliando, 2019. Hal. 5.

⁹ Erlina, *Hukum Perdata Indonesia* (Kota Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2021).

Ada beberapa asas kontrak yang berlaku dalam hukum perdata Islam, asas–asas tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh para pihak yang berkepentingan. Jika asas–asas tersebut tidak terpenuhi dalam pelaksanaan suatu kontrak, maka akan berakibat pada batalnya atau tidak sahnya kontrak yang dibuatnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan secara jelas di atas maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

-
1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas dampak pembatalan pesanan bunga segar pada hari pengiriman di CV Laa Tahzan Florist Palembang?
 2. Bagaimanakah akibat hukum pembatalan pesanan bunga segar di hari pengiriman pada CV Laa Tahzan Florist Palembang?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini akan mengkaji berbagai mekanisme hukum yang dapat diterapkan untuk menangani kerugian akibat pembatalan pesanan pada hari pengiriman. Ini termasuk peraturan yang relevan dan langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh pelaku usaha, khususnya pesanan bunga segar di CV Laa Tahzan Florist. Analisis mengenai perjanjian antara pelaku usaha (penjual bunga) dengan konsumen (pembeli bunga), termasuk hak dan kewajiban kedua pihak. Serta

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha terkait pembatalan sepihak oleh pembeli, khususnya dalam hal pembatalan yang dilakukan pada hari pengiriman.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dapat ditingkatkan baik melalui perubahan dalam kebijakan, peraturan yang lebih tegas dan penegakan hukum yang lebih efektif.
2. Untuk menganalisis kibat hukum dari pembatalan pengiriman.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman kepada pelaku bisnis tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dalam situasi pembatalan pesanan, khususnya dalam industri bunga segar yang bersifat sangat rentan terhadap pembatalan mendadak.
2. Memberikan hasil penelitian bagi pelaku usaha dalam melakukan kebijakan atau perjanjian yang lebih kuat terkait dengan pengaturan pesanan dan pembatalan, sehingga mengurangi risiko kerugian dan potensi sengketa dikemudian hari.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi pelaku usaha di industri florist.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pengertian dasar dalam penulisan yang mencakup istilah, batasan, dan pembahasan yang akan dijelaskan dalam karya ilmiah. Untuk mencegah kesalahpahaman dan memudahkan pemahaman, berikut adalah penjelasan dan batasan istilah yang relevan dengan judul skripsi ini:

- a. **Perlindungan hukum**, merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam konsep negara hukum. Hal ini dikarenakan lahirnya konsep negara hukum memiliki tujuan utama dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.¹⁰

- b. **Pelaku usaha**, dalam hukum merujuk pada individu atau entitas yang terlibat dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam hukum, pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban tertentu yang harus mereka penuhi. Pelaku usaha dapat berupa individu, seperti pengusaha perorangan, atau entitas hukum, seperti perusahaan atau badan usaha lainnya. Mereka dapat beroperasi dalam berbagai sektor, seperti industri, perdagangan, jasa, atau pertanian. Pelaku usaha juga dapat berbeda dalam ukuran dan skala operasional mereka, mulai dari usaha kecil hingga perusahaan multinasional.¹¹

¹⁰ Beni Kharisma Arrasuli and Khairul Fahmi, "Perlindungan Hukum Positif Indonesia Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi" Vol.7 No.2 (July 2023). Hlm. 370.

¹¹ Annalisa, Putu samawati Joni emirzon, "Hukum Perlindungan Konsumen," 2022. Hlm.3

a. **Pembatalan Perjanjian**, terjadinya kebatalan atau Pembatalan Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perdata dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembatalan relative semua perikatan yang dibuat oleh anakanak yang belum dewasa atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan adalah batal demi hukum, dan atas tuntutan yang diajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya. Sedangkan perikatan yang dibuat oleh

perempuan yang bersuami dan oleh anak-anak yang belum dewasa yang telah disamakan dengan orang dewasa (dalam perkawinan), tidak batal demi hukum, sejauh perikatan tersebut tidak melampaui batas kekuasaan mereka (Pasal 1446-Pasal 1448 KUH Perdata).

2. Berlakunya syarat batal (batal mutlak) Pembatalan mutlak (*absolute nietigheid*), apabila suatu perjanjian harus dianggap batal, meskipun tidak diminta oleh suatu pihak. Sehingga perjanjian seperti ini dianggap tidak ada sejak semula dan terhadap siapapun juga. Batal mutlak adalah suatu perjanjian yang diadakan tanpa mengindahkan cara (*vorm*) yang secara mutlak dikehendaki oleh undangundang, misalnya hibah (Pasal 1682 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata). Batal mutlak juga dapat diterapkan pada suatu perjanjian yang causanya bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.¹²

3. Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya (Pasal 1449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).¹³

F. Riview Studi Terdahulu yang Relevan

	Judul Jurnal	Nama Penelitian	Tahun	Hasil Penelitian
1	Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kerajinan Buket Bunga Akibat Perilaku Pembatasan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pemesanan Sebelum Barang Tersedia Pada Jual Beli Online Di Kota Padang	Deva dan Marcelline	2023	Penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha butuh perlindungan hukum yang kuat. Ini termasuk pencegahan masalah sejak awal melalui undang-undang dan tindakan tegas terhadap konsumen yang membatalkan transaksi sepihak.

¹² Djaja S Meliala, *Hukum Perjanjian Khusus*, 2012, <http://www.nuansaaulia.com>. Hlm. 4.

¹³ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Nata Karya, 2017).

2	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Pembatalan Konser Menurut Hukum Positif	Virgin Velyn, Mutiara Longdong, Deasy Soeikromo, Revy S.M Korah	2024	Berdasarkan hasil penelitian bentuk tanggung jawab dari penyelenggara konser yang merugikan para konsumen yaitu berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha atau penyelenggara konser dengan cara memberikan ganti rugi atau kompensasi
3	Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Layanan terhadap Loyalitas Pelanggan di Industri Florist	Astuti dan Handayani	2024	Penelitian ini mengidentifikasi bahwa citra merek yang positif dan kualitas layanan yang baik berperan penting dalam meningkatkan loyalitas pelanggan. Pelanggan
				yang puas dengan layanan dan citra merek cenderung untuk melakukan pembelian ulang dan merekomendasikan florist kepada orang lain.

Pada ketiga penelitian di atas Jurnal pertama membahas perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kerajinan akibat pembatalan sepihak oleh konsumen. Jurnal kedua membahas perlindungan konser menurut hukum positif. Jurnal ketiga

bisa dikategorikan sebagai penelitian tentang pengaruh atau hubungan antara variabel, di mana peneliti mencoba untuk mengidentifikasi atau menguji bagaimana keduanya (merek yang positif dan kualitas layanan yang baik). Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas dampak pembatalan pesanan bunga segar pada hari pengiriman di CV Lahtazan Florist Palembang.

G. Metode Penelitian

Untuk memastikan penelitian ini dapat membahas permasalahan secara efektif digunakan metode penelitian sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah empiris. Penelitian secara empiris dilakukan oleh peneliti berdasarkan data yang diperoleh dari CV Laa Tahzan Florist Palembang. Penelitian ini dilakukan dengan cara survei dan wawancara langsung ke lapangan yang berasal dari informan yaitu pelaku usaha CV Laa Tahzan Florist Palembang.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah data primer dan data sekunder.

b. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan berupa wawancara dengan informan pelaku usaha.

c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari studi kepustakaan dan dokumen terkait masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

1). Bahan Hukum Primer: Ini adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan objek penelitian, meliputi:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
: Kumpulan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu dalam masyarakat.

b) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen : Peraturan yang melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli.

c) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang
Informatika dan Transaksi Elektronik :
Hukum yang mengatur segala hal terkait dengan transaksi elektronik dan informasi di dunia digital.

d) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik : Pembaruan terhadap UU ITE yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan transaksi elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian para sarjana, buku, dokumen terkait, artikel di internet, dan makalah yang relevan.¹³

3. Alat Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang komprehensif, metode pengumpulan data

yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Kepustakaan Melalui metode ini peneliti melakukan pencarian, inventarisasi, pencatatan, kajian, dan pengutipan terhadap data yang diambil dari berbagai sumber data sekunder yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- b. Studi Lapangan

¹³ Zulhawati Ifah Rofiqoh, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Campuran," June 2020, Hlm.154.

Studi lapangan pada penelitian ini melakukan kegiatan wawancara melibatkan pelaku usaha yaitu CV Laa Tahzan Florist.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data kualitatif, yaitu dengan menjelaskan data yang didapat dari wawancara dalam bentuk uraian sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori dan kajian pustaka.

H. Sistematika Penelitian

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian. Pembagian tersebut disusun secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya. Sistematika penulisan proposal ini disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi uraian tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, definisi konseptual, metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang objek penelitian dan teori-teori yang berupa pengertian-pengertian serta syarat sah perjanjian yang diambil dari kutipan jurnal dan penelitian lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi pembahasan penelitian penulis mengenai segala sesuatu yang telah di uraikan.

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran serta saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Annalisa, Putu samawati Joni emirzon, "Hukum Perlindungan Konsumen," 2022.
- Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta
- Dewi, Eli Wuria. Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu 2015.
- Dwi Ratna Kartikawati. *Hukum Kontrak*. Edited by Triono Eddy Muliando, 2019.
- Debby Marthalia, *Perlindungan Hukum Terhadap HKI*, Cendikia Mulia Mandiri, Batam
- Erlina. *Hukum Perdata Indonesia*. Kota Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2021
- Fauzie Yusuf Hasibuan. *Pra Kontraktual*. Jakarta: Alungadan Mandiri, 2020.
- Fitria Halim. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. 5 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Kennedy, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. 2 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Meliala, Djaja S, "Hukum Perjanjian Khusus," 2012.
- Milawartati Ruslan, 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Dendengan Kabupaten Banggai*, Cv Azka Pustaka, Padang
- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. Nata Karya, 2017
- Satjipto Raharjo, 2020, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung,
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta

- Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Penerbit KBM Indonesia, 2022)
- Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, I (Medan: Medan Area Press, 2019)
- Rosmawati, 2018, *Pokok Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenamedia Group, Depok,
- Teguh Pangestu, 2019, *Pokok Pokok Hukum Kontrak*, Social Politic Genius, Makassar
- Tijan Sugimin, 2019, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Duta, Palembang,
- Pusat, Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. V. Jakarta: CV. Adi Perkasa, 2019.
- Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, 10 ed. (Surabaya: Bina Ilmu, 2019).
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Prenadamedia Group, 2014
- Zulhawati Ifah Rofiqoh, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Campuran," June 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal

- Arief, Rifky Pratama. "Hukum Perlindungan Konsumen atas Barang yang Tidak Sesuai dengan Gambar pada Transaksi di Marketplace." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023).
- Arifin, Syamsul. *Pengantar Hukum Indonesia*. I. Medan: Medan Area Press, 2019.
- Bambang Slamet Eko Sugistiyoko. "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, no. 1 (2020)
- Basofi, M. Bagus, dan Irma Fatmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 10, no. 1 (2023)
- Daffa Arya Prayoga et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023)
- Dimiyati, Hilda Hilmiah. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020).
- Dirbawanto, Nana Dyki, and Hafiza Adlina. "Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Tingkat Penjualan Di Era New Normal" Vol.5 No.1 (2022):.
- Eka, Yuli, Putri Ramadhani, Achmad Fitriani, dan Arief Wibisono. "Perlindungan Hukum Penjual terhadap Pembatalan Sepihak oleh Pembeli pada Sistem Cash on Delivery." *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023):.
- Edy Purwito, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023):
- Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. 10 ed. Surabaya: Bina Ilmu, 2019.
- Hulman Panjaitan. "Hukum Perlindungan Konsumen." Translated by Jala Permata Aksara. Jakarta, 2021.

Johanes Yemima Kilapong, Hendrik Pondaag, dan Vecky Yanni Gosal, "Tinjauan Terhadap Proses Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Juridische Levering) Karena Adanya Perjanjian Jual Beli," *Lex Crimen* 11, no. 3 (2022)

Kilapong, Johanes Yemima, Hendrik Pondaag, dan Vecky Yanni Gosal. "Tinjauan Terhadap Proses Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Juridische Levering) Karena Adanya Perjanjian Jual Beli." *Lex Crimen* 11, no. 3 (2022).

Kuahaty, Sarah Selfina, Teng Berlianty, Theresia Louize Pesulima, Agustina Balik, dan Maichel Lesnussa. "Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 1, no. 2 (2021).

Kharisma Arrasuli, Beni, and Khairul Fahmi. "UNES Journal of Swara Justisia Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi," n.d..

Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*,. V. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2019.

Octaviani, Yosefa, and Sandra Gozali. "Rencana Bisnis: Shinta Flower Shop" Vol.9 No.1 (2017)

Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, Andina Elok, dan Puri Maharani. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional." *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023)

Purwito, Edy. "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarasa Di Kota Surabaya." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023).

Ramadhan, Aji Wahyu. "Perlindungan hukum terhadap seller dan marketplace dalam terjadinya pembatalan sepihak pada transaksi cash on delivery oleh pembeli" 15, no. 1 (2024)

Riedel Timothy Runtuuwu, Olga A Pangkerego, dan Roy V Karamoy, "Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

- Restiani, Restiani, Suad Fikriawan, dan Diyan Putri Ayu. “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktik HIT and RUN dalam Jual Beli Online di Sosial Media Pada Toko Madina Moslem Wear di Ponorogo.” *Social Science Academic* 1, no. 2 (2023).
- Revani, Siti Ayu. “Analisis Yuridis Atas Pembatalan Perjanjian Kerjasama Event Organizer dengan Pengguna Jasa (Studi pada CV. Bintang Mandiri in 7 Wedding Organizer & Decoration di Medan).” *Premise Law Jurnal*, 2015,
- Rifky Pratama Arief, “*Hukum Perlindungan Konsumen atas Barang yang Tidak Sesuai dengan Gambar pada Transaksi di Marketplace*,” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023)
- Sakti, Socha Tcefortin Indera Sakti Socha Tcefortin Indera. “Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C dibawah Tangan.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020).
- Setjoatmadja, Sylvia, dan Dara Puspitasari. “Akibat Hukum Pembatalan Jual Beli Sepihak Melalui Marketplace oleh Pembeli dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Ditinjau dari KUHPerdara.” *Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024)
- Siti Aisyah. “Hak dan Kewajiban Suami Istri di Masa Pandemi Perspektif UU Perkawinan di Indonesia” 2, no. 1 (2022).
- Siwabessy, Giovanni. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memberikan Ganti Rugi Kepada Konsumen Akibat Kerusakan Barang Yang Diperdagangkan.” *Lex Et Societatis* 6, no. 5 (2018)
- Syafrida, Ralang Hartati, Hasudungan Sinaga, dan Mangisitua Marbun. “Pertanggung Jawaban Artis Dalam Mempromosikan Judi Online.” *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 5 (2023):
- Santoso Az, Lukman. *Aspek Hukum Perjanjian*. Penebar Media Pustaka, 2019..
- Sarah Selfina Kuahaty et al., “Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah,” *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 1, no. 2 (2021): 63,.
- Timothy Runtuuwu, Riedel, Olga A Pangkerego, dan Roy V Karamoy.

“Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Lex Privatum* 10, no. 1 (2022)

Tuela, Marcelo Leonardo. “Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan,” no. 3 (2014).

Warmadewa, I Made Aditia. “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019)